

**Minta Wakil dan Sekda Diaudit,
Mantan Wali Kota Subulussalam Beberkan Anggaran Fasilitas Pejabat**



www.serambinews.com

SERAMBINEW.COM, SUBULUSSALAM – Mantan Wali Kota Subulussalam, H Merah Sakti, SH kini buka-bukaan soal asset pendapat wali kota yang kini menuai polemik sebagaimana hasil audit tim inspektorat setempat. Politisi Partai Golkar ini pun membeberkan nilai anggaran fasilitas negara yang diterima pejabat daerah di sana sebagaimana diungkap pada surat pribadi Merah Sakti tertanggal 1 Juli 2019 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektur Inspektorat Aceh.

Pada surat yang tembusannya dikirim kepada *Serambinews.com* itu, Merah Sati meminta agar dilakukan audit terhadap rumah dinas pejabat lainnya yaitu mantan sekda dan dua mantan wakilnya. Dia pun mengulas saat baru dilantik menjadi Wali Kota Subulussalam pascapilkada 2009 silam dan berpasangan dengan H. Affan Alfian Bintang. Kala itu, tulis Sakti, dia hanya menerima satu unit mobil dinas BL 1 I saat serah terima dari Martin Desky selaku Plt wali kota sebelumnya. "Saat itu kita tidak ada mempersoalkan meski sebenarnya kita tau kalau sebagai pejabat daerah tentu alat-alat perlengkapan rumah tangga dan lainnya disiapkan oleh negara," kata Sakti. Tak hanya itu, Sakti juga menyinggung soal Affan Alfian Bintang yang merupakan wakilnya kala itu.

Dikatakan, sebagai Wakil Wali Kota Subulussalam periode 2009-2014, Affan Bintang disebut juga mendapat fasilitas negara termasuk perlengkapan alat-alat rumah tempat tinggal yang semuanya dibayar negara. Sakti pun tak sungkan menuliskan jumlah angka anggaran untuk rumah Wakil Wali Kota Subulussalam kala itu senilai Rp 9 juta per bulan atau Rp 108 juta dalam setahun. Total anggaran untuk rumah dinas Wakil Wali Kota Subulussalam dalam kurun 2009-2014, menurut Sakti sebesar Rp 540 juta. Angka yang sama lanjut Sakti juga diberikan terhadap Salmaza mantan Wakil Wali Kota Subulussalam era 2014-2019. Pun demikian pada rumah Sekdako Subulussalam yang disebut mendapat bayaran dari Negara senilai Rp 6 juta per bulan atau Rp 72 juta dalam setahun. Karenanya, suami Ny Sartina NA ini memmpertanyakan

apa-apa saja aset negara diberikan kepada wakil tersebut setelah tidak lagi menjabat kepada siapa aset terkait sejatinya harus dijelaskan.

Untuk itu, Merah Sakti meminta BPK dan Inspektorat Aceh turun tangan mengaudit fasilitas negara terhadap para pejabat di sana sejak awal daerah ini ada. Audit, kata Sakti jangan hanya pada dirinya selaku mantan wali kota tapi hal yang sama juga sejatinya dilakukan pada dua mantan wakilnya termasuk mantan sekda. Dikatakan, audit pada fasilitas dua mantan wakilnya itu perlu agar masyarakat juga tau kalau rumah kediaman meski milik pribadi sebenarnya ditanggung Negara. Pun demikian rumah sekda tak lepas dari fasilitas negara.

Jika memang kita arif dan bijaksana buka mata, buka hati, lihat DPA anggaran yang berkaitan dengan masa tugas masing-masing, tetapi kenapa kami terus diserang, difitnah dan didiskreditkan melibatkan berbagai macam media dan pemberitaan?," tulis kata Merah Sakti pada surat yang ditembuskan kepada Plt Gubernur Aceh, Ketua DPRK dan para wartawan.

Seperti pernah diberitakan, tim Inspektorat Kota Subulussalam melakukan pengecekan atau menginventarisir aset pendapat wali kota setempat. Ini dilakukan menyusul akan dilantiknya Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam terpilih, Selasa (14/5/2015). Aset Pendapat Wali Kota Subulussalam mengemuka pasca audit Inspektorat setempat yang mengungkap banyaknya barang tidak berada di tempat alias hilang.

Seperti disampaikan Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam, Elviandi Rusdy, Ph.D didampingi sekretarisnya Sufni saat dikonfirmasi Serambinews.com, Kamis (23/5/2019) di ruang kerjanya.

Inspektur Inspektorat Elviandi mengakui pihaknya melakukan audit terhadap aset-aset yang terdaftar untuk Pendapa Wali Kota Subulussalam sepekan sebelum pelantikan kepala daerah baru. Hasilnya, ditemukan sejumlah data inventaris yang barangnya sudah tidak ada di pendapa.

"Memang ada barang-barang aset di pendapa yang tidak ada saat kita audit," kata Elviandi dibenarkan Sufni. Elviandi tidak memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada media dengan alasan proses audit masih berlangsung yakni untuk masalah nilai keuangannya.

Namun inspektorat membeberkan sejumlah bocoran terkait temuan tim auditor di lapangan. Temuan antara lain hilangnya setengah barang yang merupakan aset pendapa orang nomor satu di Kota Sada Kata itu. Ditaksir pula dari 50 persen item barang milik pendapa yang hilang ini ditaksir senilai Rp 1,5 miliar. Sejauh ini belum diketahui keberadaan barang-

barang pendapa yang tidak ada di lokasi tersebut. Inspektorat memiliki waktu 60 hari pascaterbitnya LHP untuk menindaklanjuti barang keberadaan aset terkait. Untuk sementara, lanjut Elviandi aset yang hilang ini belum dapat disimpulkan penyimpangan karena masih adanya batas waktu tersebut. "Nah ini LHP kita terbitkan nanti setelah 60 hari tidak juga dikembalikan maka kami sampaikan sama wali kota apakah ini dilanjutkan ke APH atau bagaimana," ujar Elviandi Ditambahkan, dalam hal taksiran nilai barang yang hilang ini juga masih diaudit tim auditor Inspektorat ke bagian Umum Setdako Subulussalam selaku penanggungjawab asetterkait.

Bisa saja, kata Elviandi dari 50 persen barang tersebut nilainya tidak sampai Rp 1,5 miliar karena penyusutan nilai atau kerusakan. Sebab, adapun angka Rp 1,5 miliar merupakan anggaran saat pengadaan barang terkait. Soal tindaklanjut, kata Elviandi nanti ditentukan Wali kota Subulussalam selaku atasan Inspektorat. Bisa saja nantinya dilanjutkan ke ranah hukum yakni dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (HPH) atau opsi lain. Adapun opsi lain yakni penghapusan aset terkait dengan berbagai pertimbangan. Intinya, lanjut Elviandi semua nantinya tergantung instruksi wali kota atas temuan tim auditor Inspektorat Subulussalam. Sementara pasca terkuaknya aset pendapat wali kota banyak yang tidak ditemukan di lokasi memicu beragam komentar di kalangan masyarakat Subulussalam.

Sebenarnya, sepekan sebelum pelantikan H Affan Alfian dan Drs Salmaza kasus ini sudah dibahas sejumlah netizen di akun media sosial facebook. Pasalnya, saat sang Affan Alfian akan dilantik dia meminta asisten setdako memeriksa sejumlah aset di pendapa dan temuan pemeriksaan itu beberapa barang dilaporkan tidak ada. Temuan ini pun menjadi dasar diinstruksikannya tim auditor inspektorat melakukan audit.

sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2019/07/04/minta-wakil-dan-sekda-diaudit-mantan-wali-kota-subulussalam-beberkan-anggaran-fasilitas-pejabat?page=4>.

Kamis,4 Juli 2019

Catatan berita:

- Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan didalam :
 - a. Pasal 1 angka 1 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 6
 - (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - c. Pasal 9
 - (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK wewenang :
 - a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;